3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
12. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);
14. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
7. Angkutan adalah Pemindahan orang/ atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan Kendaraan.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.

12. Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
13. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
14. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.
15. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
16. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan kendaraan.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan Angkutan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
18. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
19. Kartu Elektronik Standar Pelayanan adalah kartu yang memuat data Kendaraan dan izin penyelenggaraan.
20. Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.

21. Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah tarif yang berlaku yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus berdasarkan kesepakatan melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.
22. Petugas Pemeriksaan Kendaraan Bermotor adalah Petugas yang memiliki kualifikasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkuan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. kriteria Pelayanan Angkutan Sewa Khusus;
b. penetapan Wilayah Operasi dan kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus (Kuota);
c. pengusahaan Angkutan Sewa Khusus;
d. penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi;
e. pengawasan;
f. perlindungan masyarakat;
g. peran serta masyarakat; dan
h. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

KRITERIA PELAYANAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 4

(1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
   a. wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
   b. tidak terjadwal;
   c. pelayanan dari pintu ke pintu;
   d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
   e. pengguna kendaraan harus melalui pemesanan aplikasi dan tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
   f. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi;
   g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

(2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.000 (seribu) centimeter cubic;
   b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
      1. Mobil penumpang sedan dan/atau;
      2. Mobil penumpang bukan sedan;
      3. Usia maksimal kendaraan 5 (lima) tahun;
      4. Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      5. Memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal;

6. Dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada penumpang dan identitas pengemudi dan kendaraan yang tertera diaplikasi;
7. Dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
8. Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
9. Mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam kendaraan dan mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.

(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Setiap pengemudi dan/ atau pemilik Angkutan Sewa Khusus tidak diperbolehkan:
a. menggunakan lebih dari 1 (satu) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan juga lebih dari 1 (satu) Penyedia Aplikasi.
b. mengganti identitas pengemudi dan kendaraan yang dioperasikan sesuai dengan yang terdaftar pada perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan penyedia aplikasi.

BAB III
PENETAPAN WILAYAH OPERASI (ZONASI) DAN KEBUTUHAN KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS (KUOTA)

Pasal 5

(1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dibagi dalam 9 (sembilan) zonasi

pelayanan dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara.

(2) Penetapan zonasi pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
   a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
   b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
   c. perkembangan daerah kota atau perkotaan;
   d. tersedianya prasarana jalan yang memadai;
   e. jumlah penduduk dan karakteristik wilayah.

Pasal 6

(1) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan (kuota) untuk angkutan sewa khusus paling sedikit memuat:
   a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
   b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
   c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
   d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
   e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah Kendaraan Bermotor Umum, dengan mempertimbangkan:
      1. tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor Umum; dan
      2. kapasitas Kendaraan Bermotor Umum yang akan melayani.

(2) Pembagian Zonasi dan rencana kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

(3) Terhitung 6 (enam) bulan sejak Perusahaan memperoleh izin penyelenggaraan angkutan Sewa Khusus, wajib memenuhi kuota sesuai izin yang ditetapkan.

(4) Jika pemilik izin tidak mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Gubernur dapat mengalihkan kuota dimaksud kepada pemohon lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Gubernur dapat menyesuaikan alokasi jumlah kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan permintaan permohonan izin dari masing-masing zona.

(6) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan kuota kendaraan yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENGUSAHAAN ANGKUTAN
Pasal 7

(1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

(2) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai retribusi daerah.

Pasal 8

(1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
   a. Badan Usaha Milik Negara;
   b. Badan Usaha Milik Daerah;
   c. Perseroan Terbatas; atau
   d. Koperasi.

(3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha mikro kecil menegah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berupa:
    a. izin bagi pemohon baru;
    b. pembaruan masa berlaku izin terdiri dari:
        1. Pembaruan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
        2. Pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
    c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
        1. Penambahan Kendaraan;
        2. Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
        3. Perubahan identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
        4. Penggantian Kendaraan atau peremajaan Kendaraan; dan/atau
    d. pembukaan cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.
(2) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama Perusahaan Angkutan Sewa Khusus menjalankan usahanya dan tidak mengalami perubahan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
(3) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Pasal 11

(1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diajukan kepada Gubernur dengan memenuhi persyaratan:
   a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
   b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
   d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
   e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
   f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
   g. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
   h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
   i. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sejumlah kendaraan yang dimiliki;
   j. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Sewa Khusus.

(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Gubernur memberikan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

(3) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

(4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Gubernur memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(5) Gubernur menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus beserta Kartu Elektronik Standar Pelayanan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 12

(1) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, diajukan kepada Gubernur, dilengkapi dengan laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang izinnya diperbarui.

(2) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administratif.

(3) Apabila permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, maka permohonan diberlakukan sebagai pemohon baru.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
   a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
   b. salinan Surat Keputusan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
   c. salinan surat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku atas nama perusahaan;

d. salinan bukti lulus uji berkala atau buku uji kendaraan bermotor yang masih berlaku.

(5) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Gubernur memberikan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(6) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Gubernur memberikan Surat Penolakan Angkutan Sewa Khusus disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 13

(1) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 2, diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan adminstratif.

(2) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.

(3) Apabila permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya masa berlaku, maka permohonan pemohon dikenai sanksi administratif.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. surat permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan;

b. salinan Surat Keputusan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;

c. salinan surat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku atas nama perusahaan;

d. salinan bukti lulus uji berkala atau buku uji kendaraan bermotor yang masih berlaku.

(5) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Dinas memberikan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(6) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Dinas memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 14

(1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1, diajukan kepada Gubernur dengan dilengkapi:

a. surat permohonan penambahan kendaraan; dan

b. salinan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki.

(2) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Gubernur memberikan Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(3) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

(4) Apabila permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Gubernur memberikan Surat Penolakan Penambahan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(5) Gubernur menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus beserta Kartu Elektronik Standar Pelayanan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 15

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
   a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
   b. Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
(2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.
(3) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbarui setiap tahun.

Pasal 16

(1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. surat keputusan izin paling sedikit memuat:
      1. Nomor surat keputusan;
      2. Jenis pelayanan;
      3. Nama perusahaan;
      4. Nomor induk berusaha perusahaan;
      5. Nama pimpinan perusahaan;
      6. Alamat perusahaan;
      7. Masa berlaku izin;

b. lampiran keputusan izin berupa daftar Kendaraan Bermotor Umum paling sedikit memuat:
   1. Nomor surat keputusan;
   2. Nama dan domisili perusahaan;
   3. Jumlah Kendaraan Bermotor Umum yang diizinkan;
   4. Nomor Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
   5. Tanda nomor Kendaraan Bermotor Umum;
   6. Merek Kendaraan Bermotor Umum;
   7. Tahun pembuatan;
   8. Daya angkut orang; dan
   9. Nomor rangka Kendaraan Bermotor Umum.

(2) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
   a. Nomor surat keputusan;
   b. Nomor induk Kendaraan;
   c. Nama perusahaan;
   d. Nama pimpinan perusahaan;
   e. Masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
   f. Wilayah operasi;
   g. Tanda nomor kendaraan bermotor;
   h. Daya angkut; dan
   i. Riwayat pemeliharaan Kendaraan sesuai standar Agen Pemegang Merek (APM).

(3) Contoh surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus:

a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan;
b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, untuk perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum;
d. melaksanakan komitmen keselamatan, untuk pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil dalam bentuk surat pernyataan;
e. mendaftarkan pengemudi dalam e-logbook;
f. memberikan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;
g. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu berupa iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;
h. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
i. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum;
j. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan.

Pasal 18

Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan oleh Gubernur.

Pasal 19

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. wajib membuka kantor cabang;
b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan zonasi wilayah operasi yang ditetapkan oleh Gubernur;

c. melaporkan dan mendaftarkan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus kepada Pemerintah Kota/Kabupaten sesuai dengan domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan; dan
d. menunjuk penanggung jawab cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang mewakili perusahaan.

BAB V
PENGGUNAAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 20

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat menyelenggarakan aplikasi di bidang transportasi darat secara mandiri atau bekerjasama dengan Perusahaan Aplikasi.

Pasal 21

Perusahaan Aplikasi dilarang:
a. menetapkan tarif;
b. melakukan rekrutmen pengemudi;
c. memberikan layanan akses aplikasi kepada perusahaan angkutan yang belum memiliki izin;
d. memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Pasal 22

(1) Perusahaan Aplikasi wajib:
    a. berbadan hukum Indonesia;
    b. mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi;
    c. memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Gubernur sesuai dengan kewenangan;

e. memberikan akses aplikasi kepada Pengemudi yang kendaraannya telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berupa Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
f. bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang telah memiliki izin penyelenggaraanAngkutan Sewa Khusus dalam merekrut pengemudi; dan
g. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi.

(2) Akses *Digital Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
a. nama perusahaan, penanggungjawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi;
b. data seluruh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bekerja sama;
c. data seluruh Kendaraan dan pengemudi;
d. akses monitoring operasional pelayanan berupa data transaksi pemesanan melalui aplikasi termasuk asal dan tujuan perjalanan dan tarif; dan
e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik Perusahaan Aplikasi.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 23

(1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruas jalan Kawasan Perkotaan dan simpul transportasi sesuai dengan wilayah operasi.

(4) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan; dan/atau

b. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 24

(1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan terhadap pemenuhan:

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang masih berlaku;

b. Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku;

c. Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;

d. tarif Angkutan Sewa Khusus; dan

e. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus.

(2) Pengawasan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. pengemudi; dan

b. Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus.

(3) Dalam hal Perusahaan Angkutan Sewa Khusus tidak memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat melakukan evaluasi izin penyelenggaraan yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.

BAB VII

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 25

Perusahaan Aplikasi dan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus harus:

a. menerapkan perlakuan yang adil, transparan, handal;

b. menjamin kerahasiaan dan keamanan data Pengguna Jasa;

c. menjamin kesesuaian pengemudi dan kendaraan dengan identitas pengemudi dan data kendaraan yang tertera di aplikasi.

Pasal 26

(1) Perlindungan masyarakat dalam pelayanan Angkutan Sewa Khusus diberikan terhadap:
   a. penumpang; dan
   b. pengemudi.

(2) Perlindungan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
   a. keselamatan dan keamanan;
   b. kenyamanan;
   c. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang;
   d. kepastian mendapatkan layanan angkutan; dan
   e. kepastian tarif Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan per kilometer.

(3) Perlindungan terhadap pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi:
   a. layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi;
   b. pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka;
   c. kriteria pengenaan pengnonaktifan (*suspend*);
   d. pemberitahuan atau peringatan sebelum dinonaktifkan (*suspend*);

e. klarifikasi;
f. hak sanggah beserta pendampingan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kemitraan; dan
g. pendaftaran ulang.

(4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan dalam hal pengemudi dikenai pengnonaktifan (*suspend*).

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27

(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan Sewa Khusus;
b. memantau pelaksanaan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan Perusahaan Aplikasi;
c. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
d. memelihara sarana dan prasarana Angkutan Sewa Khusus dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan Sewa Khusus.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangan baik secara elektronik maupun non elektronik.

(4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB IX
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28

(1) Pelanggaran diklasifikasikan menjadi:
   a. pelanggaran ringan;
   b. pelanggaran sedang; dan
   c. pelanggaran berat.

(2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
   c. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili;
   d. perusahaan dan/atau koperasi;
   e. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan;
   f. Sewa Khusus secara berkala;
   g. pengurangan atau penambahan identitas;
   h. Kendaraan;
   i. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan;
   j. Kendaraan yang dioperasikan;
   k. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
   l. tidak mencantumkan besaran tarif pada aplikasi.

(3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b meliputi:
   a. pelanggaran besaran tarif angkutan;
   b. belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan dan tanggungjawab pengangkut;

c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
d. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau Kartu Elektronik Standar Pelayanan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
e. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bersangkutan;
f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan
i. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.

(4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. menggunakan Kartu Elektronik Standar Pelayanan ganda;
b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan;
c. memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan, buku perawatan berkala kendaraan dari Agen Pemegang Merek (APM);
d. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan, dan buku perawatan berkala kendaraan bermotor sesuai dengan standar dari Agen Pemegang Merek (APM);

e. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
f. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan
g. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

Pasal 29

(1) Klasifikasi Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperoleh melalui:
a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa kendaraan bermotor;
b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
c. laporan dari masyarakat;
d. informasi dari media massa; dan/atau
e. laporan dari Perusahaan Aplikasi.

(2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat:
a. identitas pelapor
b. waktu dan tempat kejadian;
c. jenis pelanggaran;
d. identitas Kendaraan;
e. korban pelanggaran; dan/atau
f. identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan/atau Pengemudi.

(3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 30

(1) Gubernur melalui Dinas Perhubungan Provsu memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembekuan izin penyelenggaraan; dan
    c. pencabutan izin penyelenggaraan.
(3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
(2) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan peringatan tertulis tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaranyang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin berupa pembekuan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin penyelenggara Angkutan Sewa Khusus tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.

Pasal 32

(1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua;
(2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 33

(1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
(2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan serta tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 34

Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan. Dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telahdikeluarkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

Pasal 36

(1) Besaran jumlah Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus yang telah beroperasi sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, ditetapkan sebagai kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus, setelah melalui evaluasi dan pembahasan unsur pemangku kepentingan terkait.
(2) Perusahaan Aplikasi wajib mempedomani besaran jumlah kebutuhan kendaraan bermotor Angkutan Sewa Khusussebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, dalam membuka pendaftaran kemitraan baru.

Pasal 37

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, dan Perusahaan Aplikasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*Online*) di wilayah Medan-Binjai-Deli Serdang dan Karo Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TANGGAL 12 Mei 2020

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN SEWA KHUSUS

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	a. Identitas pengguna jasa	Merupakan identitas pengguna jasa yang melakukan pemesanan melalui aplikasi.	Untuk mengetahui identitas pengguna jasa.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat nama, nomor telepon pengguna jasa, tanggal perjalanan dan asal/tujuan perjalanan.	
	b. Identitas pengemudi	Identitas pengemudi yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi yang melayani.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui pengguna jasa.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat nama, nomor telepon, dan SIM sesuai ketentuan.	
	c. Informasi gangguan keamanan.	1. Terdapat informasi berisi alamat email, nomor telepon dan/atau SMS pengaduan di dalam kendaraan. 2. Terdapat fitur pengaduan pada aplikasi. 3. Terdapat fitur tombol darurat (*panic button*) pada aplikasi bagi pengemudi dan penumpang.	Dipergunakan oleh penumpang dan pengemudi apabila terjadi gangguan keamanan pada saat pelayanan atau operasional.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	d. Kaca film.	Lapisan kaca pada kendaraan	Untuk mengurangi cahaya matahari masuk secara langsung dan untuk keamanan.	Persentase kegelapan.	Paling gelap 40%.	

2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi 1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib melakukan pemeriksaan harian terhadap kondisi kesehatan pengemudi sebelum mengemudikan kendaraan.	
	2) Kompetensi.	1. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk umum sesuai golongannya. 2. Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan dan tanggap darurat dalam pelayanan.	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
	3) Waktu Kerja dan Jam Istirahat.	1. Waktu kerja bagi pengemudi paling lama 8 (delapan) jam sehari. 2. Pengemudi wajib istirahat paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah mengemudikan kendaraan setiap 4 (empat) jam berturut-turut. 3. Dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam. 4. Perusahaan aplikasi wajib mengingatkan pengemudi terkait dengan waktu kerja dan jam istirahat.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan dan berfungsi dengan baik.	Paling sedikit 2 (dua) unit	

	c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan dan masih layak digunakan.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; dan 3. anti septik.	
	d. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadan api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan dan masih layak digunakan.	1 (satu) tabung dengan berat 1 (satu) kilogram.	
	e. Sabuk Keselamatan	Sabuk Keselamatan paling sedikit 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk.	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang.	Tersedia	Terpasangnya Sabuk Keselamatan paling sedikit 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk.	
	f. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi oleh: a. Perusahaan angkutan sewa khusus melakukan pemerikasaan secara berkala; b. Pengemudi melakukan pemeriksaan ringan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjamin kendaraan laik operasi.
	g. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan sewa khusus dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; dan 2. pengemudi.	
	h. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 5 (lima) tahun.	

3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	1. Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut. 2. Pengemudi tidak membawa orang selain penumpang yang memesan melalui aplikasi.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Fasilitas utama.	1) Pengatur suhu dan pengharum ruangan.	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Tersedia pengatur suhu udara; 2. Tersedia pengharum ruangan.	1. Tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu di dalam kendaraan paling tinggi 25°C dan diberi pengharum ruangan.	
		2) Bagasi.	Ruang khusus untuk menyimpan barang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
		3) Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas atau plastik.	Ketersediaan.	1. 1 (satu) buah tempat sampah diletakkan di bagian belakang pengemudi. 2. kantung kertas atau plastik sesuai dengan kapasitas tempat duduk.	
	c. Pakaian pengemudi	Pakaian pengemudi sopan, bersih, rapi dan wangi.	memakai kemeja/kaos berkerah, celana panjang dan sepatu.	Penggunaan.	Harus digunakan.	

	d. Perilaku pengemudi.	berperilaku ramah dan sopan.	Berupa senyum, salam, sapa dan sopan.	Terlaksana.	Harus dilaksanakan.	
	e. Fasilitas Tambahan.	1) Sarana *audio visual* ditempatkan di ruang penumpang.	Sebagai sarana hiburan untuk penumpang.	Ketersediaan.	tersedia paling sedikit 1 (satu).	
		2) Fasilitas pengisian baterai telepon seluler.	Berupa socket pengisi daya baterai.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	f. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "*Dilarang Merokok*".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
4.	KETERJANGKAUAN					
	a. Aksesibilitas.	Memberikan pelayanan sesuai dengan rute perjalanan yang tercantum di dalam aplikasi atau sesuai permintaan penumpang.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai di tujuan.	Menurunkan penumpang sesuai pemesanan pada aplikasi atau permintaan penumpang.	Mematuhi ketentuan.	
	b. Tarif	Menerapkan tarif sesuai taif batas atas dan tarif batas bawah.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.	Tidak menerapkan tarif di bawah tarif batas bawah dan di atas tarif batas atas.	Mematuhi ketentuan.	

5.	KESETARAAN a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Harus Terlayani.	
	b. Fasilitas aksesibilitas.	Membantu penumpang untuk naik dan turun kendaraan.	Untuk memberikan kemudahahan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Harus terlayani.	
6.	KETERATURAN Waktu pelayanan.	Memberikan pelayanan sesuai dengan pemesanan.	Menjamin kepastian waktu penjemputan kepada pemesan.	Ketepatan waktu penjemputan.	Terlayani.	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina TK I (IV/b)
NIP 19690421 199003 2 003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TANGGAL 12 Mei 2020

PEMBAGIAN ZONASI DAN RANCANGAN KEBUTUHAN KENDARAAN

ZONASI	JUMLAH PENDUDUK	WILAYAH PELAYANAN	KECEPATAN RATA-RATA	JUMLAH PERGERAKAN	PEAK HOUR (20%	WAKTU TUNGGU (MENIT)	KUOTA DENGAN VARIASI DEMAND				KUOTA YG DIUSULKAN
							0,50%	1,50%	1,75%	2%	
Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, Langkat	6.064.494	10.955	20	2.510.567	502.113	5	10.159	12.948	13.646	14.343	8.500
		10.955	20	2.510.567	502.113	10	5.777	8.566	9.264	9.961	
		10.955	20	2.510.567	502.113	15	4.316	7.106	7.803	**8.500**	
		10.955	20	2.510.567	502.113	20	3.586	6.375	7.073	7.770	
Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Batubara	1.182.701	2.853	20	118.270	23.654	5	2.348	2.480	2.513	2.546	991
		2.853	20	118.270	23.654	10	1.207	1.338	1.371	1.404	
		2.853	20	118.270	23.654	15	827	958	**991**	1.024	
		2.853	20	118.270	23.654	20	636	768	801	834	
Pematangsiantar, Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat	2.604.396	8.512	40	20.835	1.042	5	5.111	5.120	5.122	5.124	1.600
		10.639	40	20.835	1.042	10	3.196	3.205	3.207	3.209	
		10.639	40	20.835	1.042	15	2.132	2.141	2.143	2.145	
		10.639	40	20.835	1.042	20	**1.600**	1.609	1.611	1.613	
Asahan, Tanjungbalai	889.905	3.810	35	17.798	1.780	5	2.620	2.635	2.639	2.642	878
		3.810	35	17.798	1.780	10	1.314	1.329	1.332	1.336	
		3.810	35	17.798	1.780	15	**878**	893	897	901	
		3.810	35	17.798	1.780	20	661	675	679	683	
Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara	1.163.109	2.156	40	11.631	1.163	5	1.298	1.308	1.311	1.313	446
		2.156	40	11.631	1.163	10	652	661	664	666	
		2.156	40	11.631	1.163	15	436	**446**	448	451	
		2.156	40	11.631	1.163	20	328	338	340	343	
Padanglawas, Padanglawas Utara	532.694	3.893	40	5.327	533	5	2.338	2.342	2.343	2.345	586
		3.893	40	5.327	533	10	1.170	1.174	1.176	1.177	
		3.893	40	5.327	533	15	781	785	786	787	
		3.893	40	5.327	533	20	**586**	591	592	593	
Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Madina	1.021.195	6.145	40	7.148	715	5	3.690	3.696	3.698	3.699	931
		6.186	40	7.148	715	10	1.859	1.865	1.866	1.868	
		6.186	40	7.148	715	15	1.240	1.246	1.248	1.249	
		6.186	40	7.148	715	20	**931**	937	938	940	
Sibolga, Tapanuli Tengah	450.795	2.229	35	13.524	947	5	1.533	1.541	1.542	1.544	523
		2.229	35	13.524	947	10	768	776	778	780	
		2.229	35	13.524	947	15	514	521	**523**	525	
		2.229	35	13.524	947	20	386	394	396	398	
Gunungsitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara	813.155	3.948	40	8.132	569	5	2.371	2.376	2.377	2.379	595
		3.948	40	8.132	569	10	1.187	1.192	1.193	1.194	
		3.948	40	8.132	569	15	792	797	798	799	
		3.948	40	8.132	569	20	**595**	599	601	602	
											15.050

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina TK I (IV/b)
NIP 19690421 199003 2 003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

PERMOHONAN PEMBARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembaruan Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan .....

Yth. Kepada
.....

di-

.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan pembaharuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan ....., dengan data sebagai berikut:
   a. Keterangan Pemohon
      1) Nama Perusahaan : .....
      2) Nama Pimpinan Perusahaan : .....
      3) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
         a) Nomor Telepon dan Faksimili : .....
         b) *E-mail* : .....

   b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
      1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :.....
      2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :.....
      3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :.....
      4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :.....
      5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :..... Unit

2. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus/Kartu Pengawasan telah habis masa berlakunya sehingga perlu adanya pembaharuan untuk dapat memberikan pelayanan angkutan dimaksud.
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
   a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
   b. salinan Keputusan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
   c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan;dan
   d. laporan pelayanan angkutan sewa khusus.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, maka kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terim akasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Meterai
Rp.6000,-

....
(Nama Jelas)

Tembusan:
1. .....;
2. .....;
3. dst.

PERMOHONAN PEMBARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *)

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembaruan Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan .....

Yth. Kepada
.....
di-
.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bersama ini kami dari UMKM .....ini kami mengajukan permohonan pembaharuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan ....., dengan data sebagai berikut:
   a. Keterangan Pemohon
      1) Nama Pemohon : .....
      2) NPWP : .....
      3) Nomor Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil : .....
      4) Nomor Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil : .....

   b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
      1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :.....
      2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :.....
      3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :.....
      4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :.....
      5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :..... Unit

2. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus/Kartu Pengawasan telah habis masa berlakunya sehingga perlu adanya pembaharuan untuk dapat memberikan pelayanan angkutan dimaksud.
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
   a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
   b. salinan Keputusan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
   c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
   d. laporan pelayanan angkutan sewa khusus.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, maka kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terim akasih.

NAMA PEMOHON
.....

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama Jelas)

Tembusan:
1. .....;
2. .....;
3. dst.

PERMOHONAN PENAMBAHAN KENDARAAN PADA IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

PERMOHONAN PENERBITAN SK IZIN PENYELENGARAAN ANGKUTAN DAN KARTU PENGAWASAN

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *)

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan persetujuan Penambahan Kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan .....

Yth. Kepada
.....

di-

.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bersama ini kami dari UMKM ..... mengajukan permohonan pembaharuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan ....., dengan data sebagai berikut:
   a. Keterangan Pemohon
      1) Nama Pemohon : .....
      2) NPWP : .....
      3) Nomor Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil : .....
      4) Nomor Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil : .....
   b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
      1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :.....
      2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan:.....
      3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :.....
      4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :.....
      5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :..... Unit

2. Pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang akan dilayani dan jumlah penambahan kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
   a. laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang dilayani;
   b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
   c. salinan Surat Keputusan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki.

4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus selambat - lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.

5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

...

Meterai

Rp.6000,-

.....

Tembusan: (Nama Jelas)
1. .....;
2. .....;
3. dst